



Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Periode 2022-2025 pada Desa Perangian Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang

Rahmadani^{1*}, Samsinar², Azwar Anwar³

^{1,2,3}*Program Studi SI Akuntansi, Jurusan Ilmu Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas
Negeri Makassar, Indonesia*

**Email Korespondensi: rahmadanird9308996@gmail.com*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Perangian, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang periode 2022-2025 berdasarkan rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan data berupa Laporan Realisasi APBDes tahun 2022-2025 yang diperoleh melalui dokumentasi dan wawancara kepada aparat desa. Teknik analisis data mengacu pada pendekatan Miles dan Huberman, meliputi pengumpulan, reduksi, penyajian, dan analisis data melalui perhitungan rasio keuangan desa yang selanjutnya dibandingkan dengan standar penilaian kinerja keuangan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan Desa Perangian sebesar 0% setiap tahun dengan kategori tidak mandiri, karena desa belum memiliki Pendapatan Asli Desa (PADes). Rasio efektivitas pendapatan berada pada kategori efektif hingga sangat efektif, yaitu 96,63% pada tahun 2022 dan 100% pada tahun 2023 dan 2025. Adapun rasio efisiensi belanja berfluktuasi, yaitu 99,25% (kurang efisien) pada tahun 2022, 101,28% dan 105,36% (tidak efisien) pada tahun 2023 dan 2024, serta 81,72% (cukup efisien) pada tahun 2025. Secara keseluruhan, kinerja keuangan Desa Perangian tergolong efektif dalam merealisasikan pendapatan, tetapi masih memerlukan peningkatan pada aspek kemandirian keuangan dan efisiensi pengelolaan belanja.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, APBDes, Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi.

ABSTRACT

This study aims to analyze the financial performance of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) of Perangian Village, Baraka District, Enrekang Regency for the 2022-2025 period based on the independence ratio, effectiveness ratio, and efficiency ratio. This research used a descriptive quantitative method, with data obtained from the APBDes Realization Reports for 2022-2025 through documentation and interviews with village officials. Data analysis followed the Miles and Huberman approach, comprising data collection, reduction, presentation, and interpretation through the calculation of village financial ratios, which were then compared with village financial performance assessment standards. The results show that the village's financial independence ratio was 0% each year, categorized as "not independent," due to the absence of Village Original Revenue

(PADes). The revenue effectiveness ratio fell into the effective to highly effective category, reaching 96.63% in 2022 and 100% from 2023 to 2025. Meanwhile, the expenditure efficiency ratio fluctuated, recording 99.25% (less efficient) in 2022, 101.28% and 105.36% (inefficient) in 2023 and 2024, and 81.72% (fairly efficient) in 2025. Overall, Perangian Village's financial performance was effective in realizing revenue, but improvements are still needed in financial independence and expenditure efficiency management.

Keywords: Financial Performance, Village Budget, Independence Ratio, Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio.

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. APBDes menjadi instrumen perencanaan dan pengelolaan keuangan desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, analisis kinerja keuangan APBDes diperlukan untuk mengevaluasi keberhasilan pengelolaan keuangan desa dalam periode anggaran tertentu (Amelia, 2023; Martiastuti et al., 2021).

Kinerja keuangan APBDes dapat diukur melalui rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio kemandirian keuangan desa. Rasio efektivitas mengukur kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan target pendapatan, rasio efisiensi menilai penggunaan anggaran belanja dibandingkan dengan pendapatan yang direalisasikan, sedangkan rasio kemandirian menunjukkan kemampuan desa membiayai kebutuhan pemerintahannya melalui sumber pendapatan sendiri. Penggunaan ketiga rasio tersebut memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kondisi keuangan dan keberlanjutan fiskal desa (Listari dkk., 2022; Waruwu dkk., 2024).

APBDes merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa (Rahmawati et al., 2022). Penyusunannya melibatkan pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan memperhatikan aspirasi masyarakat serta prioritas pembangunan (Magfiroh, 2020). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dalam konteks tersebut, analisis rasio keuangan berdasarkan laporan realisasi anggaran dapat digunakan untuk mengevaluasi pencapaian target pendapatan dan kualitas pengelolaan belanja pemerintah desa (Halim, 2014).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa analisis rasio keuangan dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan APBDes. Tony (2024) menunjukkan bahwa rasio keuangan dapat digunakan untuk menilai efektivitas dan efisiensi pengelolaan APBDes. Sementara itu, Gulo dkk. (2023) dan Irfansyah (2025) mengidentifikasi permasalahan dalam optimalisasi pendapatan dan pengendalian belanja desa. Lestari et al. (2020) juga menjelaskan bahwa kinerja keuangan pemerintah dapat dinilai melalui rasio efektivitas, efisiensi, dan kemandirian. Temuan tersebut menunjukkan pentingnya analisis keuangan dalam mengevaluasi pengelolaan anggaran, tetapi penilaian kinerja keuangan desa perlu mempertimbangkan keterkaitan antara pencapaian pendapatan, realisasi belanja, dan kemampuan membiayai kebutuhan pemerintahan secara mandiri.

Kesenjangan penelitian (*research gap*) terletak pada perlunya analisis empiris yang secara bersamaan menggambarkan efektivitas pendapatan, efisiensi belanja, dan kemandirian keuangan dalam konteks pengelolaan APBDes pada tingkat desa selama periode pengamatan tertentu. Ketiga aspek tersebut dapat menunjukkan kondisi yang berbeda: keberhasilan mencapai target pendapatan tidak selalu diikuti penggunaan anggaran yang efisien atau kemampuan pembiayaan yang mandiri. Oleh karena itu, penilaian terhadap satu rasio saja belum cukup untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja keuangan pemerintah desa. Penelitian ini secara khusus mengkaji Desa Perangian, Kecamatan

Baraka, Kabupaten Enrekang, dengan menggunakan data APBDes periode 2022–2025 untuk mengetahui dinamika kinerja keuangan berdasarkan ketiga rasio tersebut. Pemilihan periode empat tahun memungkinkan evaluasi perkembangan kinerja keuangan dari waktu ke waktu, bukan hanya berdasarkan kondisi pada satu tahun anggaran.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja keuangan APBDes Desa Perangian tahun 2022–2025 berdasarkan rasio efektivitas, efisiensi, dan kemandirian keuangan desa. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai kemampuan pemerintah desa dalam mencapai target pendapatan, mengelola belanja, dan memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan. Selain itu, hasil penelitian diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Desa Perangian dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran, memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan, serta mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Tabel 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa perangian Tahun 2022-2025

Tahun	Anggaran Pendapatan	Realisasi pendapatan	Persentase (%)
2022	1.269.304.886,00	1.226.564.932,00	96,63%
2023	727.373.000,00	727.373.000,00	100%
2024	732.919.000,00	732.919.000,00	100%
2025	445.713.260,00	445.713.260,00	100%
Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	
2022	1.353.607.701,00	1.217.378.952,00	89,94 %
2023	790.130.500,00	736.690.510,00	93,24 %
2024	785.812.991,00	772.192.551,00	98,27%
2025	380.260.380,00	364.226.000,00	95,78%

Sumber: Desa Perangian Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang 2022- 2025 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Perangian periode 2022–2025, dapat diketahui bahwa tingkat realisasi anggaran desa menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Pada tahun 2022, realisasi anggaran belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan dengan persentase sebesar 96,6%. Sementara itu, pada tahun 2023 hingga 2025, realisasi anggaran mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa seluruh anggaran yang telah direncanakan dapat direalisasikan sesuai dengan target yang ditetapkan. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya peningkatan dalam pelaksanaan dan pengelolaan anggaran desa sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia.

Meskipun demikian, tingginya tingkat realisasi anggaran belum tentu mencerminkan efektivitas, efisiensi, kemandirian, maupun kinerja keuangan desa secara keseluruhan. Realisasi anggaran yang mencapai 100% hanya menunjukkan bahwa anggaran telah direalisasikan sesuai dengan target yang ditetapkan, tetapi belum dapat menggambarkan apakah penggunaan anggaran tersebut telah dilakukan secara efektif dan efisien serta memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat. Menurut Mahmudi (2019), penilaian kinerja keuangan pemerintah perlu dilakukan melalui analisis keuangan untuk mengetahui kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya keuangan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih lanjut terhadap kinerja keuangan Desa Perangian melalui rasio keuangan, yaitu rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio kemandirian. Analisis tersebut bertujuan untuk menilai sejauh mana pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan mandiri serta mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa analisis kinerja keuangan APBDes Desa Perangian periode 2022–2025 menjadi penting untuk dilakukan guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kondisi keuangan desa. Penelitian ini difokuskan pada analisis rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio kemandirian keuangan desa sebagai alat ukur kinerja keuangan APBDes. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi bagi pemerintah Desa Perangian dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa serta memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan kajian akuntansi sektor publik, khususnya terkait pengelolaan keuangan desa sebagaimana telah dilakukan dalam penelitian-penelitian sebelumnya (Amelia, 2023; Tony, 2024; Irfansyah, 2025).

Maka berdasarkan fenomena yang telah diuraikan maka, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Periode 2022-2025 pada Desa Perangian Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif untuk menggambarkan kinerja keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Perangian, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, periode 2022–2025. Kinerja keuangan dianalisis melalui rasio kemandirian, efektivitas, dan efisiensi untuk menilai kemampuan pemerintah desa dalam mengelola pendapatan dan belanja secara mandiri, efektif, dan efisien (Halim & Kusufi, 2019).

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Desa Perangian, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, pada tahun 2025, dengan menggunakan data laporan realisasi APBDes periode 2022–2025. Pemilihan lokasi didasarkan pada kesesuaian objek penelitian dengan tujuan analisis kinerja keuangan desa.

Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan perencanaan teknis yang menjadi pedoman pelaksanaan penelitian secara sistematis (Nasution, 2023:170). Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi laporan realisasi APBDes tahun 2022–2025 dan wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, serta Kaur Keuangan. Data dianalisis menggunakan rasio kemandirian, efektivitas, dan efisiensi dengan pendekatan Miles dan Huberman (2018), meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil analisis digunakan untuk menilai perkembangan kinerja keuangan Desa Perangian berdasarkan konsep analisis rasio keuangan sektor publik (Halim, 2007).

Alur desain penelitian: Pemerintah Desa Perangian → Pengumpulan laporan realisasi APBDes 2022-2025 → Dokumentasi dan wawancara → Analisis rasio keuangan dan pendekatan Miles dan Huberman → Hasil dan kesimpulan.

Subjek dan Fokus Penelitian

Menurut Jijah dan Evi (2021), subjek penelitian merupakan objek atau subjek yang memiliki karakteristik tertentu untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Subjek penelitian ini adalah Pemerintah Desa Perangian beserta laporan realisasi APBDes periode 2022–2025. Fokus penelitian adalah analisis kinerja keuangan APBDes berdasarkan rasio kemandirian, efektivitas, dan efisiensi.

Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian ini adalah kinerja keuangan APBDes Desa Perangian periode 2022–2025, yaitu kemampuan pemerintah desa mengelola pendapatan dan belanja sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Kinerja keuangan diukur melalui tiga indikator, yaitu rasio kemandirian untuk menilai kemampuan pembiayaan dari sumber pendapatan sendiri (Mahmudi, 2016), rasio efektivitas untuk mengukur pencapaian target pendapatan, serta rasio efisiensi untuk menilai ketepatan penggunaan anggaran (Mardiasmo, 2018).

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian terdiri atas lembar dokumentasi dan pedoman wawancara. Lembar dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan laporan realisasi APBDes tahun 2022–2025 sebagai dasar perhitungan rasio kemandirian, efektivitas, dan efisiensi. Pedoman wawancara digunakan untuk memperoleh informasi pendukung mengenai pengelolaan keuangan desa dan faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan. Instrumen disusun berdasarkan indikator rasio keuangan dengan mengadaptasi teori Mahmudi (2019) dan Halim (2014).

Instrumen Penelitian

Tabel 2. Instrumen Penelitian

Variabel	Indikator	Data yang digunakan	Sumber Data
Kinerja keuangan desa	Rasio Kemandirian	Pendapatan Asli Desa (PAD), Total pendapatan desa	Laporan APBDes
	Rasio Efektivitas	Realisasi pendapatan, target pendapatan	Laporan APBDes
	Rasio Efisiensi	Realisasi Belanja Realisasi Pendapatan	Laporan APBDes

Sumber: Berdasarkan laporan APBDes Desa Perangian Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang Tahun 2022-2025

Prosedur Penelitian

Penelitian diawali dengan identifikasi masalah, studi literatur, dan penyusunan proposal. Selanjutnya, peneliti mengumpulkan laporan realisasi APBDes tahun 2022–2025 melalui dokumentasi serta melakukan wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kaur Keuangan. Data kemudian diolah melalui perhitungan rasio kemandirian, efektivitas, dan efisiensi, disajikan dalam tabel serta uraian deskriptif, dan dibandingkan antarperiode. Tahap akhir meliputi interpretasi hasil, penarikan kesimpulan, penyusunan saran, dan penulisan laporan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data meliputi dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan laporan realisasi APBDes Desa Perangian tahun 2022–2025 yang mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa (Sugiyono, 2018:234). Wawancara dilakukan secara langsung kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa untuk memperoleh informasi mengenai pengelolaan keuangan desa (Sugiyono, 2018:233).

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif melalui perhitungan rasio kemandirian, efektivitas, dan efisiensi untuk menilai kinerja keuangan APBDes Desa Perangian periode 2022–2025. Analisis data mengacu pada pendekatan Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data (data collection), reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), analisis dan interpretasi data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Data keuangan diseleksi, dikelompokkan, dihitung, dan disajikan dalam tabel serta uraian deskriptif, kemudian dibandingkan antar tahun untuk mengetahui perkembangan kinerja keuangan desa. Hasil analisis digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan menyusun rekomendasi perbaikan pengelolaan pendapatan serta belanja desa agar lebih mandiri, efektif, dan efisien.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyajian Tabel dan Gambar

Analisis Data

Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Desa Perangian dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui Pendapatan Asli Desa (PADes). Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin rendah ketergantungan desa terhadap dana transfer pemerintah pusat dan daerah. Rasio kemandirian dikategorikan tinggi apabila mencapai lebih dari 75%.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa dan Bendahara Desa, sumber pendapatan utama Desa Perangian selama periode 2022–2025 masih berasal dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), serta bagi hasil pajak dan retribusi daerah. Desa belum memiliki PADes yang tercatat dalam APBDes. Upaya peningkatan kemandirian dilakukan melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pemanfaatan aset dan potensi desa, serta pemberdayaan masyarakat. BUMDes yang sebelumnya belum berjalan optimal kembali dibentuk dengan usaha pembibitan bawang merah berdasarkan musyawarah masyarakat. Namun, usaha tersebut belum menunjukkan hasil pendapatan yang dapat dipastikan. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya pengelolaan potensi desa, dan terbatasnya sumber pendapatan asli desa.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Desa}}{\text{Total Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel 3. Perhitungan Rasio Kemandirian Diesa Perangian Tahun 2022-2025

Tahun	Piendapatan Asli Diesa (Rp)	Anggaran Piendapatan (Rp)	Rasio Kemandirian (%)	Krietieria
2022	0	1.269.304.886,00	0%	Tidak mandiri
2023	0	727.373.000,00	0%	Tidak mandiri
2024	0	732.919.000,00	0%	Tidak mandiri
2025	0	445.713.260,00	0%	Tidak mandiri

Berdasarkan Tabel 3, rasio kemandirian keuangan Desa Perangian selama periode 2022–2025 sebesar 0% karena tidak terdapat Pendapatan Asli Desa (PADes) yang tercatat dalam APBDes. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendapatan desa masih bergantung pada dana transfer, terutama Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), serta bagi hasil pajak dan retribusi daerah.

Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa dan Bendahara Desa mengungkapkan bahwa upaya peningkatan kemandirian dilakukan melalui pengembangan BUMDes dan pemanfaatan potensi desa. Namun, BUMDes sebelumnya belum berjalan optimal, sedangkan usaha pembibitan bawang merah yang dikembangkan kembali masih dalam tahap pengembangan. Dengan demikian, Desa Perangian belum mencapai kemandirian keuangan karena belum memiliki PADes yang berkontribusi terhadap pendapatan desa.

Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan pendapatan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam APBDes. Pengelolaan pendapatan dikategorikan efektif apabila rasio mencapai minimal 100%. Semakin tinggi rasio efektivitas, semakin baik kemampuan pemerintah desa dalam mencapai target pendapatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa dan Bendahara Desa, realisasi pendapatan transfer secara umum telah mengikuti target APBDes sesuai alokasi pemerintah pusat dan daerah. Faktor pendukungnya meliputi perencanaan pendapatan, ketersediaan dana transfer, dan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan. Namun, target pendapatan pada tahun tertentu tidak tercapai akibat pengurangan anggaran, khususnya bagi hasil pajak dan retribusi daerah pada tahun 2022. Pengurangan anggaran juga

terjadi pada tahun berikutnya seiring pengalihan anggaran untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes).

Untuk meningkatkan efektivitas, pemerintah desa melakukan pemantauan dan evaluasi berkala, mengembangkan potensi unggulan desa, memberikan dukungan modal dan pelatihan kepada masyarakat serta UMKM, dan memperkuat BUMDes guna mengoptimalkan pemanfaatan aset desa.

Adapun rumus perhitungan rasio efektivitas adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel 4. Perhitungan Rasio Efektifitas Desa Perangian tahun 2022-2025

Tahun	Rrealisasi Pendapatan (Rp)	Anggaran Pendapatan (Rp)	Rasio Efektifitas (%)	Kriteria
2022	1.226.564.932,00	1.269.304.886,00	96,63%	efektif
2023	727.373.000,00	727.373.000,00	100%	Sangat efektif
2024	732.919.000,00	732.919.000,00	100%	Sangat efektif
2025	445.713.260,00	445.713.260,00	100%	Sangat efektif

Berdasarkan Tabel 4, rasio efektivitas pendapatan Desa Perangian pada tahun 2022 mencapai 96,6% dengan kategori efektif, sedangkan tahun 2023–2025 mencapai 100% dengan kategori sangat efektif. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa mampu merealisasikan sebagian besar target pendapatan yang ditetapkan dalam APBDes.

Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa dan Bendahara Desa menunjukkan bahwa penerimaan dana transfer secara umum telah mencapai target. Namun, pada tahun 2022 terdapat pengurangan anggaran bagi hasil pajak dan retribusi daerah sehingga sebagian pendapatan tidak terealisasi. Sementara itu, pada tahun 2023–2025 realisasi pendapatan mencapai 100% dari target yang ditetapkan. Dengan demikian, efektivitas pendapatan Desa Perangian selama periode 2022–2025 tergolong efektif hingga sangat efektif.

Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Desa Perangian mengendalikan belanja dibandingkan dengan realisasi pendapatan. Semakin rendah rasio efisiensi, semakin efisien pengelolaan belanja desa. Sebaliknya, rasio di atas 100% menunjukkan bahwa realisasi belanja melebihi realisasi pendapatan pada tahun berjalan.

Berdasarkan wawancara, Sekretaris Desa menjelaskan bahwa pengelolaan pengeluaran berpedoman pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, mulai dari perencanaan, penyusunan anggaran kas, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Bendahara Desa menambahkan bahwa pengendalian belanja dilakukan melalui pencatatan transaksi, penyesuaian pengeluaran dengan alokasi anggaran, dan pemantauan realisasi belanja. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, pengawasan dan transparansi yang belum optimal, kendala geografis dan infrastruktur, serta rendahnya partisipasi masyarakat.

Terkait realisasi belanja yang melebihi pendapatan pada tahun 2023 dan 2024, Sekretaris Desa menjelaskan bahwa SiLPA tahun sebelumnya dapat digunakan melalui pencatatan sebagai penerimaan

pembiayaan dalam APBDes sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku. Dana tersebut digunakan untuk menutup kebutuhan pembiayaan serta melanjutkan kegiatan yang belum selesai.

Adapun rumus perhitungan rasio efisiensi adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja}}{\text{Total Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel 5. Perhitungan Rasio Efisiensi Desa Perangian tahun 2022-2025

Tahun	Total Realisasi Belanja (Rp)	Total Realisasi Pendapatan (Rp)	Rasio Efisiensi (%)	Kriteria
2022	1.217.378.952,00	1.226.564.932,00	99,25%	Kurang efisien
2023	736.690.510,00	727.373.000,00	101,28%	Tidak efisien
2024	772.192.551,00	732.919.000,00	105,36%	Tidak efisien
2025	364.226.000,00	445.713.260,00	81,72%	Cukup efisien

Sumber: Laporan Realisasi APBDes Desa Perangian (diolah 2026)

Berdasarkan Tabel 5, rasio efisiensi Desa Perangian pada tahun 2022 sebesar 99,25% dengan kategori kurang efisien, tahun 2023 sebesar 101,28% dan tahun 2024 sebesar 105,36% dengan kategori tidak efisien, sedangkan tahun 2025 sebesar 81,72% dengan kategori cukup efisien. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pengelolaan belanja mengalami perubahan selama periode 2022–2025.

Hasil tersebut sejalan dengan wawancara Sekretaris Desa dan Bendahara Desa yang menjelaskan bahwa pengelolaan belanja dilakukan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2018. Pengeluaran disesuaikan dengan alokasi anggaran dan kebutuhan desa serta dipantau agar tidak melebihi anggaran. Namun, masih terdapat kendala berupa keterbatasan SDM aparatur desa, kondisi geografis, dan kurangnya partisipasi masyarakat. Selain itu, pada tahun 2023 dan 2024 digunakan SiLPA untuk menutupi kekurangan pembiayaan dan melanjutkan kegiatan yang belum selesai. Dengan demikian, hasil rasio efisiensi mencerminkan bahwa pengelolaan belanja Desa Perangian masih menghadapi beberapa kendala dalam mencapai tingkat efisiensi yang optimal.

2. Pembahasan Temuan

Rasio Kemandirian Keuangan Desa

Hasil analisis menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan Desa Perangian selama periode 2022–2025 berada pada angka 0% setiap tahun dan termasuk kategori tidak mandiri. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemerintah desa belum memiliki kontribusi Pendapatan Asli Desa (PADes) dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kemampuan fiskal Desa Perangian masih bergantung pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan daerah, terutama Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), serta Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Desa dan Sekretaris Desa, belum adanya PADes yang tercatat dalam APBDes selama periode penelitian berkaitan dengan belum optimalnya pengembangan potensi dan aset desa, keterbatasan sumber daya manusia aparatur, serta belum berhasilnya upaya pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam menghasilkan pendapatan. Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan kemandirian keuangan tidak hanya berkaitan dengan besarnya dana transfer, tetapi juga dengan kemampuan pemerintah desa mengidentifikasi potensi ekonomi, mengelola aset produktif, dan mengembangkan kegiatan usaha yang berkelanjutan. Meskipun pemerintah desa telah melakukan upaya pengembangan sumber pendapatan mandiri, upaya tersebut belum menghasilkan kontribusi PADes yang dapat diukur melalui laporan APBDes selama periode pengamatan.

Menurut Mahmudi (2019), kemandirian keuangan mencerminkan kemampuan pemerintah membiayai kebutuhan pemerintahan melalui sumber pendapatan sendiri. Dalam konteks Desa Perangian, rasio 0% menunjukkan bahwa tujuan peningkatan kapasitas fiskal desa belum tercapai. Temuan ini sejalan dengan Lestari dkk. (2020) dan Waruwu dkk. (2024), yang menekankan bahwa ketergantungan terhadap dana transfer menjadi salah satu persoalan dalam kemandirian keuangan pemerintah desa. Namun, ketergantungan terhadap transfer tidak dengan sendirinya menunjukkan buruknya tata kelola, karena dana transfer juga merupakan sumber pembiayaan yang sah dan penting bagi pembangunan desa.

Implikasi praktisnya, pemerintah Desa Perangian perlu menyusun strategi peningkatan PADes berdasarkan potensi yang benar-benar tersedia, seperti pemetaan aset desa, pengembangan usaha BUMDes yang sesuai dengan kebutuhan pasar, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pengembangan tersebut perlu didukung studi kelayakan, kompetensi pengelola, pencatatan keuangan yang transparan, dan evaluasi usaha secara berkala. Dengan demikian, peningkatan kemandirian tidak hanya berorientasi pada penambahan sumber pendapatan, tetapi juga pada kemampuan mengelolanya secara produktif dan berkelanjutan.

Rasio Efektivitas Pendapatan Desa

Hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas pendapatan Desa Perangian meningkat dari 96,6% pada 2022 menjadi 100% pada 2023–2025. Pola ini menunjukkan bahwa pencapaian target pendapatan mengalami perbaikan setelah tahun 2022. Secara substantif, hasil tersebut memperlihatkan kemampuan pemerintah desa merealisasikan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam APBDes. Meskipun demikian, tingginya rasio efektivitas perlu dipahami berdasarkan struktur pendapatan desa, terutama karena penerimaan transfer pemerintah memiliki peran dominan dalam realisasi pendapatan.

Hasil wawancara dengan Bendahara Desa dan Sekretaris Desa menunjukkan bahwa pencapaian target didukung oleh perencanaan pendapatan yang disesuaikan dengan kondisi desa serta realisasi alokasi transfer dari pemerintah pusat dan daerah. Sebaliknya, capaian tahun 2022 belum mencapai 100% karena pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang telah dianggarkan tidak terealisasi sepenuhnya akibat pengurangan alokasi. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas pendapatan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pemerintah desa dalam merencanakan dan mengelola anggaran, tetapi juga dipengaruhi oleh realisasi penerimaan yang bergantung pada kebijakan pemerintah di tingkat yang lebih tinggi. Dengan demikian, ketidaktercapaian target pada 2022 tidak dapat langsung diartikan sebagai kelemahan pengelolaan oleh pemerintah desa tanpa mempertimbangkan faktor eksternal tersebut.

Menurut Mahmudi (2019), rasio efektivitas digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan. Hasil penelitian ini sejalan dengan Tony (2024), yang menunjukkan bahwa rasio efektivitas dapat digunakan untuk mengevaluasi pencapaian target pendapatan dalam pengelolaan APBDes. Kontribusi pembahasan penelitian ini terletak pada penjelasan bahwa capaian efektivitas yang tinggi pada Desa Perangian terutama berkaitan dengan realisasi pendapatan yang dianggarkan, khususnya pendapatan transfer. Oleh sebab itu, efektivitas yang tinggi belum dapat dijadikan satu-satunya indikator keberhasilan pengelolaan keuangan desa karena belum menggambarkan kemampuan menghasilkan pendapatan mandiri ataupun kualitas penggunaan anggaran.

Secara praktis, pemerintah Desa Perangian perlu mempertahankan ketepatan perencanaan dan pencatatan pendapatan sekaligus meningkatkan kualitas proyeksi penerimaan yang berpotensi berubah. Pemerintah desa juga perlu mengevaluasi kesesuaian antara target dan realisasi setiap sumber pendapatan agar risiko ketidakcapaian penerimaan dapat diantisipasi sejak penyusunan APBDes. Di samping itu, capaian efektivitas perlu dianalisis bersama rasio efisiensi dan kemandirian agar evaluasi kinerja keuangan menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif.

Rasio Efisiensi Belanja Desa

Hasil analisis menunjukkan bahwa rasio efisiensi belanja Desa Perangian mengalami fluktuasi selama periode 2022–2025. Rasio sebesar 99,25% pada 2022 meningkat menjadi 101,28% pada 2023 dan 105,36% pada 2024, kemudian menurun menjadi 81,72% pada 2025. Berdasarkan klasifikasi yang digunakan dalam penelitian ini, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan belanja belum efisien pada 2022–2024, sedangkan pada 2025 terjadi perbaikan menjadi cukup efisien. Perubahan ini memperlihatkan bahwa kemampuan pemerintah desa menyesuaikan realisasi belanja dengan pendapatan yang diterima belum konsisten sepanjang periode pengamatan.

Rasio di atas 100% pada 2023 dan 2024 menunjukkan bahwa realisasi belanja lebih besar daripada realisasi pendapatan pada tahun yang bersangkutan. Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Desa, kebutuhan pembiayaan pada periode tersebut dapat ditangani melalui penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang dicatat sebagai penerimaan pembiayaan dalam APBDes. Informasi ini menunjukkan bahwa pembiayaan kegiatan desa tidak selalu bersumber dari pendapatan pada tahun berjalan, tetapi dapat melibatkan sisa anggaran tahun sebelumnya. Namun, penggunaan SiLPA perlu dipahami secara tepat: keberadaan sumber pembiayaan tersebut dapat membantu menjaga kesinambungan pelaksanaan kegiatan, tetapi tidak secara otomatis menunjukkan bahwa belanja telah dikelola secara efisien. Penilaian lebih lanjut memerlukan pemeriksaan terhadap asal SiLPA, peruntukannya, serta kesesuaian realisasi belanja dengan prioritas dan hasil kegiatan yang dicapai.

Penurunan rasio menjadi 81,72% pada 2025 mengindikasikan bahwa realisasi belanja relatif lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pendapatan. Kondisi ini dapat mencerminkan pengendalian belanja yang lebih baik, tetapi interpretasi tersebut perlu dilakukan secara hati-hati. Rasio yang lebih rendah tidak selalu berarti kinerja anggaran semakin baik apabila penurunan belanja disebabkan oleh kegiatan yang tertunda, tidak terlaksana, atau belum mencapai target keluaran. Oleh karena itu, penilaian efisiensi idealnya tidak hanya didasarkan pada perbandingan nominal belanja dan pendapatan, tetapi juga mempertimbangkan ketercapaian program, kualitas pelayanan publik, dan manfaat yang diterima masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Desa dan Bendahara Desa, pengelolaan belanja dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Pemerintah desa juga melakukan pencatatan transaksi dan pemantauan realisasi belanja. Namun, keterbatasan kompetensi aparatur, pengawasan, transparansi, kondisi geografis dan infrastruktur, serta partisipasi masyarakat masih menjadi kendala yang perlu diperhatikan. Faktor-faktor tersebut dapat memengaruhi ketepatan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan pengendalian penggunaan anggaran. Karena itu, perbaikan efisiensi memerlukan penguatan kapasitas aparatur dan pengawasan, bukan hanya pembatasan pengeluaran.

Temuan ini sejalan dengan Tony (2024), yang menekankan pentingnya perencanaan, pengendalian, dan pelaksanaan belanja sesuai kebutuhan serta kemampuan keuangan desa. Hasil penelitian Desa Perangian memperluas pemahaman tersebut dengan menunjukkan bahwa efisiensi belanja dapat berubah dari tahun ke tahun dan perlu ditafsirkan bersama kondisi pendapatan serta penggunaan pembiayaan. Implikasi praktisnya, pemerintah desa perlu meningkatkan ketepatan estimasi biaya, memantau realisasi kegiatan secara berkala, mengevaluasi penyebab selisih anggaran, dan memastikan bahwa penghematan tidak mengurangi kualitas maupun capaian pembangunan. Selain itu, penggunaan SiLPA perlu direncanakan dan dipertanggungjawabkan secara transparan agar mendukung kesinambungan program tanpa menutupi kelemahan dalam pengendalian belanja.

Sintesis Kinerja Keuangan APBDes Desa Perangian

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja keuangan APBDes Desa Perangian pada 2022–2025 memiliki kondisi yang berbeda pada setiap indikator. Rasio efektivitas memperlihatkan kemampuan pencapaian target pendapatan yang baik, terutama pada 2023–2025. Sebaliknya, rasio kemandirian yang tetap 0% menunjukkan belum adanya kontribusi PADes terhadap pendapatan desa,

sedangkan rasio efisiensi yang berfluktuasi memperlihatkan bahwa pengendalian belanja masih perlu diperbaiki. Ketiga hasil tersebut menegaskan bahwa keberhasilan merealisasikan pendapatan tidak selalu diikuti oleh kemandirian fiskal dan efisiensi penggunaan anggaran.

Temuan utama penelitian ini adalah bahwa evaluasi kinerja keuangan desa perlu mempertimbangkan keterkaitan antara kemampuan mencapai target pendapatan, struktur sumber pendapatan, dan pengendalian belanja. Efektivitas yang tinggi pada Desa Perangian terutama berlangsung dalam kondisi ketergantungan pada pendapatan transfer, sementara efisiensi belanja belum konsisten dan PADes belum memberikan kontribusi. Dengan demikian, perbaikan kinerja keuangan desa tidak cukup dilakukan dengan memastikan pendapatan terealisasi sesuai target, tetapi juga perlu diarahkan pada pengembangan sumber pendapatan mandiri, peningkatan kualitas belanja, dan penguatan akuntabilitas pengelolaan APBDes.

Berdasarkan temuan tersebut, pemerintah Desa Perangian disarankan mengintegrasikan perencanaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam evaluasi anggaran tahunan. Prioritas perbaikan meliputi pemetaan potensi PADes yang layak dikembangkan, penguatan kapasitas aparatur dalam penyusunan dan pengendalian anggaran, serta pemantauan ketercapaian keluaran setiap program. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa secara bertahap, sehingga keberhasilan pencapaian target pendapatan dapat diikuti oleh penggunaan anggaran yang lebih efisien dan peningkatan kapasitas fiskal desa.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis rasio keuangan terhadap Laporan Realisasi APBDes Desa Perangian, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang periode 2022–2025, dapat disimpulkan bahwa rasio kemandirian keuangan Desa Perangian sebesar 0% setiap tahun dan termasuk kategori tidak mandiri. Kondisi ini disebabkan belum adanya Pendapatan Asli Desa (PADes), sehingga keuangan desa masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat dan daerah. Meskipun pemerintah desa telah berupaya mengembangkan BUMDes, upaya tersebut belum memberikan kontribusi terhadap PADes. Rasio efektivitas pendapatan menunjukkan kinerja efektif hingga sangat efektif, yaitu sebesar 96,63% pada tahun 2022 dengan kategori efektif dan mencapai 100% pada tahun 2023–2025 dengan kategori sangat efektif. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa mampu merealisasikan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam APBDes. Sementara itu, rasio efisiensi belanja mengalami fluktuasi, yaitu 99,25% pada tahun 2022 dengan kategori kurang efisien, meningkat menjadi 101,28% pada tahun 2023 dan 105,36% pada tahun 2024 dengan kategori tidak efisien, kemudian menurun menjadi 81,72% pada tahun 2025 dengan kategori cukup efisien. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan belanja desa telah dilaksanakan sesuai ketentuan, tetapi masih diperlukan peningkatan dalam perencanaan dan pengendalian anggaran agar efisiensi pengelolaan keuangan dapat lebih konsisten dari tahun ke tahun.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pembimbing. Ucapan terima kasih juga bapak/ibu dosen penguji atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan arahan dan saran kepada penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Amelia, A. (2023). *Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Periode 2017-2021*. Desa Bumi Raharjo Kecamatan Bumi Ratu Nuban Lampung Tengah (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Metro).

- Azizah, W. H., Mas'ut, J. I., & Syamsul, E. (2021). Analisis Growth Ratio, Rasio Efektivitas Dan Efisiensi Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma*, 8(1).
- Ahmad Syafiil, & Dr. Dra. Kismartini, M.Si 2020. Desa Dalam Mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk pembangunan. *Jurnal Departemen Administrasi publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*
- Adur, V. R. G. B., Aurelia, P. N., & Lamawitak, P. L. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Desa Ditinjau dari Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Reroroja Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka. *Journal of Management and Bussines (JOMB)*, 5(2), 1725–1732.
- Cipta et al., (2020:14) kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.
- Deni, S., & Diah, R. (2021). Pengaruh kinerja pegawai terhadap efektivitas organisasi. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 9(1), 12–21.
- Chabib, S., & Heru, R. (2014) *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokus Media.
- Dongora, R. D (2025). Analisis Kinerja Keuangan Di Desa Mekar Sari Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serda Tahun 2020-2022 (Doctorol dissertation, fakultas ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara)
- Faradhiba, L., & Diana, N. (2018). Akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Studi Kasus di Desa Banjarsari Kecamatan Bandarkedungmulyo-Jombang). *e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 7(07).
- Gulo, I. P. H., Saragih, J. L., & Gaol, R. L. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Desa Tetehosi Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat. *Jurnal Ilmiah Akuntansi (JIMAT)*, 55-64
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Huwaitdah, Q. N. F. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADes) Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Akuntansi (MEA)*, 9(1), 870-8
- Irfansyah, A. (2025). Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bandar Jaya Kecamatan Sekayu. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah*, 8(2), 169-18
- Isnah Maratus Sholikhah, & Novi Khoirawati 2022. Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Dengan Menggunakan Analisis Value For Money. *Journal Of Business, Management and Accounting Volume 4, No 1, Juli-Desember 2022*.
- Jijah Hilyatul Ajijah, & Evi Selvi 2021. Pengaruh Kompetensi dan Komunikasi Terhadap Kinerja Perangkat Desa. *Jurnal Manajemen Vol.13 (2) 2021*.
- Kasmir. (2019). *Analisis Laporan Keuangan (Ed. Rev.)*. Rajawali Pers.
- Katinem, I. A. Z. (2022). Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pelaporan Keuangan Desa Ngadimulyo Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek. *Accounting And Finance Studies*, 2(2), 37-53.
- Kaaro, R. E., Morasa, J., & Sardjono, O. 2025. Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan APBDes pada Desa Munte Kecamatan Likupang Barat. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, Vol. 3, No. 1, hlm. 268–279. <https://doi.org/10.58784/rapi.324>
- Lau, C. M. (2021). Performance measurement systems and employee performance: The role of participation and fairness perceptions. *Accounting and Finance*, 61(1), 1–25
- Lestari, D. D. A., Pertiwi, I. B., Muchlisun, M., Kabib, N., & Anwar, S. (2020). Analisis kinerja keuangan pemerintah desa berdasarkan rasio efektivitas, efisiensi, dan kemandirian. *Jurnal Ekonomi Sosial & Humaniora*, 1(9), 1–10.

- Lase, K., Telaumbanua, A., Zebua, D. I., & Harefa, I. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Saewe Kecamatan Gunungsitoli. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 8(1), 463-469.
- Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mardiana, M. (2025). Analisis Kinerja Keuangan Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023 (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indragiri).
- Martiastuti, H. I., Nugroho, A., & Widyawati, W. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*, 6(2), 29-36.
- Ni Kadek Diksi Anugeraheni, & Gede Adi Yuniarta 2022. Analisis Kinerja Keuangan Desa Dengan Menggunakan Rasio Keuangan Daerah Pada Pemerintah Desa Pejarakan. Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng
- Nico, F. A., Bambang, S., & Ihsan, M. D. (2019). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Pendekatan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. No 73 Tahun 2020 Di Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah. *Jurnal Program Studi Magister Manajements, Universitas Muhammadiyah Metro*.
- Nasution, S. (2023). *Metode research (penelitian ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksar
- Nurhasanah, T., & Sugiono, A. (2023). Mekanisme perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa 2020 (Studi Desa Plampaan Camplong Sampang). *Jurnal Simki Economic*, 6(1), 60–70.
- Nurfadilah, R., & Mubarakah, I. (2022). Analisis perencanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan APBDes di Desa Medangasem dan Ciptamarga Kecamatan Jayakarta Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(15), 510–521. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7052195>
- Polii, I. R. A., Saerang, D. P. E., & Tangkuman, S. J. (2020). Analisis Pengukuran Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan Konsep Value For Money. *Jurnal Emba* 8(4), 781–788. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/31072>
- Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan keuangan
- Riyanto, Bambang. 2001. *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*, Edisi Keempat. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta
- Rizky, T., Nurulsyam, Suparman, A., & Budiman, A. (2025). Pelaksanaan APBDes oleh Pemerintahan Desa Jangraga Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Otonomi Program Studi Ilmu Pemerintahan*; Vol. 2 No 1 (2025); 112-132; *Jurnal otonomi*; Vol 2 No 1 (2025); 122-132; 3063-013X; 10.25157/otonomi. V2i1.<https://ojs.unigal.ac.id/index.php/otonomi/article/view/5651>
- Rahmawati, & Handayani, S. (2022). Analisis anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) untuk Praja Lamongan. *Jurnal Kelitbangan Kabupaten Lamongan*, 5(113), 63–71.
- Susanto, H. (2019). Analisis rasio keuangan daerah untuk menilai kinerja keuangan pemerintah desa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 14(2), 45–56.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabet
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Sutama, I. N., Fatona, F., & Sudiyarti, N. (2022). Analisis kinerja keuangan berdasarkan konsep value for maney samalewa: *Jurnal Riset Dan Kajian Manajemen*, 2(2), 193-200.
- Tony, S. Y. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDes) Dengan menggunakan rasio keuangan daerah pada kantor Desa oni Kabupaten TTS (Doctoral dissertation, Artha Wacana Christian University).
- Waruwu, N. R. S., Waruwu, S., Bate'e, M. M., Telaumbanua, A., & Halawa, F. (2024). Analisis Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Alokasi Dana Desa Pemerintahan Desa Binaka Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli. *Journal of Management: Small and Medium Enterprises (SMEs)*, 17(1), 173-187

Wida Puspawardani 2017. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Oleh Pemerintah Desa di Desa Parakanmangu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 4 No. 1 (2017).